


SKRIPSI
EFEKTIVIKASI
KETENTUAN PENERTIBAN DAN PENDAYAGUNAAN TANAH TERLANTAR
DI KECAMATAN POSO PESISIR KABUPATEN POSO
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Disusun oleh:
ANWAR SIDORA
NIM. 2091650/M

Telah dipertahankan di Hadapan Kelompok Penguji
Pada tanggal 9 Agustus 2004 dan Dinyatakan
Telah Memenuhi Syarat

SUSUNAN KELOMPOK PENGUJI

KETUA




Ir. Sutomo Soemadi, M.S.

SEKRETARIS



Ir. Ig. Indradi, M.Si.

ANGGOTA




Drs. Sukanto, M.Si.

Pembimbing I




Ir. Sutomo Soemadi, M.S.

Pembimbing II



Dra. Setiowati, M.Si.

Pembimbing III



R. Agus Mahendra, A.Ptnh, M.S.

Yogyakarta, Agustus 2004
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL



Ketua,
DR. Ir. RUSLAN, M.S.

INTISARI

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 Jo. SK Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 24 Tahun 2002 sebagai sebuah wujud kepedulian pemerintah terhadap masyarakat dalam kondisi Kabupaten Poso pasca kerusuhan seharusnya sudah mampu mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap keamanan yang ingin dibuktikan melalui pembangunan dalam pemanfaatan tanah secara efektif dan efisien untuk mencegah tanah terlantar, tetapi pada kenyataannya sampai sekarang belum direalisasikan. Dihadapkan dengan keinginan tersebut, Penulis merumuskan permasalahan yang perlu diteliti yaitu bagaimanakah efektivikasi ketentuan penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar di Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah?

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivikasi ketentuan penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar di Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah. Dalam penelitian populasi ini, Penulis menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian yaitu bidang tanah yang diindikasikan sebagai tanah terlantar pada Desa Toini sebagai desa sampel.

Pada lokasi penelitian ditemukan domisili pemegang hak di luar letak tanah dan bidang kegiatan utama sebagai profesi tidak sesuai dengan keadaan tanah yaitu pertanian. Hal ini memberikan gambaran kurangnya kesadaran pemegang hak terhadap pengusahaan tanah yang lebih optimal. Operasional ketentuan tersebut sudah tersedia dan dilaksanakan dalam bentuk koordinasi yaitu Satgas identifikasi tanah terlantar, Panitia Penilai Kabupaten/Kota dan Propinsi serta pendayagunaan dengan melibatkan peran masyarakat dalam pelebagaan yang jelas. Dalam operasionalnya, bidang tanah yang dapat dinyatakan sebagai tanah terlantar berdasarkan kriteria dalam ketentuan dimaksud sudah jelas mencakup semua kriteria, tetapi dalam proses pelaksanaan begitu rumit, tanah yang telah beralih kepada pemegang baru dapat kembali terindikasi bidang tanah tersebut sebagai tanah terlantar.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa ketentuan penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar belum efektif dilaksanakan pada kondisi kurangnya kesadaran masyarakat dan keadaan daerah yang berbeda serta antisipasi terhadap hal yang terjadi selanjutnya belum terakomodasi kedalam ketentuan yang diatur walaupun pedoman pelaksanaan yang menyangkut koordinasi antara aparat pelaksana sudah dilembagakan.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
INTISARI	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN	8
A. Tinjauan Pustaka	8
B. Kerangka Pemikiran	26
C. Definisi Konsep dan Definisi Operasional	30
D. Anggapan Dasar	31
BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Lokasi Penelitian	32
B. Populasi dan Sampel	32
C. Variabel Penelitian	34
D. Jenis dan Sumber Data	34
E. Teknik Pengumpulan Data	37
F. Analisis Data	37

BAB IV GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN	42
A. Kondisi Fisik Daerah Penelitian	42
B. Jumlah Dan Tingkat Kepadatan Penduduk	47
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	49
A. Hasil Penelitian	49
B. Pembahasan	69
BAB VI PENUTUP	79
A. Kesimpulan	79
B. Saran	80

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP PENULIS

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Bagi sebagian masyarakat, tanah yang dibiarkan tanpa diusahakan merupakan keadaan biasa, sering terjadi, dan tidak menimbulkan masalah karena dianggap tidak berpengaruh besar pada kegiatan masyarakat serta pemilik tanah sekitarnya. Namun, kenyataannya tidak demikian. Keberadaan tanah terlantar di daerah pedesaan akan mengganggu kelestarian swasembada di bidang pangan. Di daerah perkotaan, keberadaan tanah terlantar akan menyebabkan tumbuhnya daerah-daerah kumuh yang mengurangi estetika perkotaan dan mengurangi efisiensi penggunaan tanah serta dapat menyebabkan masalah-masalah sosial yang tidak dikehendaki seperti munculnya pendudukan liar dan tanpa izin di atas tanah-tanah yang bukan miliknya.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 (yang kemudian disebut UUPA) Pasal 6 menyebutkan bahwa "semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial". Fungsi sosial menyebabkan hak atas tanah apapun yang ada pada seseorang, tidaklah dapat dibenarkan, bahwa tanahnya itu akan dipergunakan (atau tidak dipergunakan) semata-mata untuk kepentingan pribadinya, apalagi kalau hal itu menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Penggunaan tanah harus disesuaikan dengan keadaannya

dan kebahagiaan yang mempunyainya maupun manfaat pula bagi masyarakat dan Negara.

Untuk mewujudkan fungsi sosial hak atas tanah itu, maka dalam ketentuan UUPA dinyatakan dengan tegas bahwa hak atas tanah hapus dengan sendirinya apabila tanahnya diterlantarkan (Pasal 27, 34 dan 40). Selanjutnya Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar sebagai tindak lanjut dari ketentuan tersebut dan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 24 Tahun 2002 sebagai ketentuan pelaksanaannya.

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 Jo. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 24 Tahun 2002 sebagai suatu sistem hukum diantara berbagai sistem hukum lain yang dibentuk atas dasar perpaduan antara tujuan mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan kenyataan bahwa dalam masyarakat masih terdapat bidang-bidang tanah yang penggunaannya belum bermanfaat. Sinergi dari kedua hal tersebut diharapkan mampu mewujudkan kebaikan dalam perubahan masyarakat yang semakin kompleks.

Sebagai realisasi ketentuan tersebut telah dilaksanakan di Kabupaten Aceh Besar Provinsi Nangro Aceh Darussalam tahun 2003 yang berhasil mengidentifikasi tanah terlantar dari 13 perusahaan dan menetapkan sebanyak 4.165 ha sebagai tanah terlantar serta diikuti

pendayagunaan tanah terlantar tersebut telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 Jo. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 24 Tahun 2002.

Pemerintah (Badan Pertanahan Nasional) melalui pelaksanaan ketentuan tanah terlantar diharapkan dapat menimbulkan fungsi pengendalian penggunaan tanah dalam hubungannya dengan fungsi sosial hak atas tanah, maupun fungsi dalam menjalankan apa yang menjadi ketentuan di dalamnya untuk mencapai tujuan pemanfaatan tanah yang efektif dan efisien sebagai wujud pengendalian penggunaan tanah.

Fungsi sosial hak atas tanah dalam pemanfaatan tanah yang efektif dan efisien merupakan prioritas utama yang seyogianya dilakukan jika ingin meningkatkan efektivikasi ketentuan tersebut dalam melayani kemajuan dan kepentingan dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat. Efektifnya pelaksanaan ketentuan penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar dilakukan dengan menguatkan beberapa hal, yaitu: (1) ketentuan itu sendiri dalam mengakomodasi semua hal-hal yang berkaitan erat dengan subyek dan obyek hak sebagai sasarannya; (2) aparat pertanahan dan pihak terkait yang mempunyai wewenang untuk menjalankannya; (3) fasilitas yang akan mendukung kelancaran operasional; dan (4) kesadaran masyarakat dalam mematuhi ketentuan, memahami hak dan melaksanakan kewajibannya.

Kenyataannya pada lokasi penelitian di Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah masih terdapat bidang-bidang tanah yang diindikasikan sebagai tanah terlantar. Hal ini menandakan larangan menelantarkan tanah belum dipatuhi oleh masyarakat. Keadaan ini mewajibkan Pemerintah melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Poso sebagai pelaksana untuk menertibkannya yaitu melaksanakan kegiatan identifikasi terhadap suatu bidang tanah yang diindikasikan sebagai tanah terlantar. Kegiatan ini merupakan tahap awal dari serangkaian kegiatan pelaksanaan penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar yang diamanatkan dalam ketentuan tersebut dan apabila belum dilaksanakan, maka pada tahap selanjutnya tidak memungkinkan dilanjutkan.

Efektivikasi ketentuan penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar dalam Implementasi untuk mencapai keberhasilan sangatlah diinginkan. Pelaksanaan melalui beberapa tahap yang saling menentukan hasil yang efektif dalam upaya mengatasi masalah tanah terlantar sebagai amanat yang terkandung dalam fungsi sosial hak atas tanah demi tercapainya pembangunan nasional pada umumnya dan pembangunan daerah pada khususnya.

Berdasarkan uraian tersebut, mendorong peneliti untuk mengadakan penelitian dengan judul **“EFEKTIVIKASI KETENTUAN PENERTIBAN DAN PENDAYAGUNAAN TANAH TERLANTAR DI KECAMATAN POSO PESISIR, KABUPATEN POSO, PROVINSI**

B. Perumusan Masalah

Pada awalnya bidang-bidang tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh pemegang hak digunakan sesuai dengan peruntukkan karena dirasakan lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan hidup. Apalagi dihadapkan dengan kondisi Kabupaten Poso yang mulai berkembang sebagai jalur utama perhubungan antar provinsi di pulau Sulawesi (disebut Trans-Sulawesi) dan sebagai salah satu pusat pariwisata unggulan di Provinsi Sulawesi Tengah yang dirasakan mulai membuka peluang usaha cukup luas bagi masyarakat di bidang ekonomi dalam meningkatkan pembangunan daerah.

Keadaan yang menguntungkan tersebut kemudian berubah. Perubahan terjadi karena timbulnya kesenjangan dalam masyarakat yang mengarah pada munculnya konflik sosial. Konflik ini menyebabkan masyarakat lebih memilih meninggalkan tempat tinggal mereka daripada bertahan. Hal ini menyebabkan pembangunan tidak berjalan baik.

Secara berangsur-angsur dalam beberapa tahun terakhir kondisi Kabupaten Poso mulai membaik. Kesigapan pemerintah dalam melakukan pengamanan dan upaya perdamaian serta niat besar dari masing-masing golongan yang bertikai untuk menyetujui perdamaian membuka peluang ke arah perbaikan. Perdamaian yang terwujud belum dapat ditafsirkan sebagai perbaikan kondisi masyarakat dalam segala bidang kehidupan. Untuk memperbaiki kondisi tersebut, diperlukan upaya

pemerintah dalam mengembalikan keadaan masyarakat pada kehidupan yang normal terutama dalam mengusahakan tanah sampai bermanfaat.

Penertiban bidang-bidang tanah yang diindikasikan sebagai tanah terlantar adalah langkah awal dalam mengembalikan kondisi masyarakat pada penggunaan tanah sesuai sifat dan tujuan haknya demi tercapainya fungsi sosial hak atas tanah. Langkah awal ini dilakukan untuk menunjang efektivikasi ketentuan penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar sebagai sebuah kesatuan utuh dari wujud kepedulian pemerintah terhadap kondisi masyarakat.

Dihadapkan dengan kondisi tersebut, Penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

“bagaimanakah efektivikasi ketentuan penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar di Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah ?”

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivikasi ketentuan penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar di Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah.

D. Kegunaan Penelitian

Dengan diadakannya penelitian ini, maka diharapkan akan:

1. memberi masukan kepada Pemerintah khususnya Badan Pertanahan Nasional dalam kebijakan terhadap bidang tanah yang diindikasikan sebagai tanah terlantar,
2. memperkaya kajian pertanahan, khususnya kajian mengenai tanah terlantar yaitu tanah-tanah bekas kerusuhan.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Ali. (2003), "Reformasi Komitmen dan Akal Sehat Dalam Reformasi Hukum dan HAM di Indonesia", Makalah Seminar Meneruskan Jalan Reformasi, Universitas Gadjah Mada, 25 – 27 September 2003.

Boedi Harsono. (1999), Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Penerbit Djambatan, Jakarta.

_____ (2000), Hukum Agraria Nasional, Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah, Penerbit Djambatan, Jakarta.

Departemen Pendidikan dan kebudayaan. (1991), Kamus Besar Bahasa Indonesia, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta.

H.B. Sutopo. (1995), Metodologi Penelitian Kualitatif, Universitas Soedirman, Purwokerto.

Maria S.W. Sumardjono. (2001), Kebijakan Pertanahan: Antara Regulasi dan Implemenasi, Penerbit Kompas, Jakarta.

Nurhasan Ismail. "Korelasi Hukum Akomodatif Terhadap Tingkat Akseptasi Masyarakat (Analisa Terhadap UU Kehutanan dari Perspektif Sosiologi Hukum)", Makalah, (tidak dipublikasikan).

Oloan Sitorus dan Darwinsyah Minin. (2003), Cara Penyelesaian Karya Ilmiah di Bidang Hukum (Panduan Dasar Menuntaskan Skripsi, Tesis, dan Disertasi), Penerbit Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, Yogyakarta.

Satjipto Rahardjo. (1980), Hukum dan Masyarakat, Penerbit Angkasa, Bandung.

Soerjono Soekanto. (1985), Efektivikasi Hukum dan Penerapan Sanksi, Penerbit CV Remadja Karya, Bandung.

_____ (1993), Kamus Sosiologi, Penerbit PT Radja Grafindo Persada, Jakarta.

_____ (1994), Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, Penerbit PT Radja Grafindo Persada, Jakarta.

Soetandyo Wignjosebroto. "Hukum dan Perkembangan Pertanian di Jawa (Sebuah Pembicaraan Tentang Introduksi Hukum di Jawa Pada Abad Ke-19 Untuk Mengatur Tata Ekonomi Pertanian yang Tengah Dipermodern)", Makalah, (tidak dipublikasikan).

Solichin Abdul Wahab. (1997), Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara, Penerbit PT Bumi Aksara, Jakarta.

Suharsimi Arikunto. (1995), Manajemen Penelitian, Penerbit PT. Rineka Cipta, Jakarta.

T. Nazaruddin. (1996), "Tanah Terantar dan Fungsi Sosial Hak Milik Atas Tanah", Karya Tulis Ilmiah Pertanian.

Umi Sulastri. (2003), Evaluasi Pelaksanaan Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar Di Kabupaten Aceh Besar Provinsi Nanggroe Aceh

DAFTAR DOKUMEN

1. Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar.
3. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1998 tentang Pemanfaatan Tanah Kosong untuk Tanaman Pangan.
4. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 24 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar.
5. Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Nomor 295.4/0600 Tahun 2003 tentang Pedoman Penulisan Proposal Penelitian dan Skripsi pada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.